



PUTUSAN

Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ABH;**
2. Tempat lahir : **Jombang;**
3. Umur/Tanggal lahir : **18 Tahun/4 Maret 2006;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Dusun Ingaskerep RT 004 RW 008, Desa Kedungmlati, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa;**

Anak ditangkap tanggal **23 Oktober 2024** dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **23 Februari 2024** sampai dengan tanggal **29 Oktober 2024;**
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **30 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **6 November 2024;**
3. Penuntut Umum sejak tanggal **7 November 2024** sampai dengan tanggal **11 November 2024;**
4. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal **8 November 2024** sampai dengan tanggal **17 November 2024;**
5. Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal **18 November 2024** sampai dengan tanggal **2 Desember 2024;**

Halaman. 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh orang tua kandungnya, pembimbing kemasyarakatan dan **Eko Wahyudi, S.H.**, advokad dan Penasihat Hukum beralamat di Pertokoan Simpang 3 No 17 Jalan KH Abdurrahman Wahid, Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak korban, saksi, dan Anak, pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak ABH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang juncto Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak ABH** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak. Menyatakan agar anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak ABH** berupa **Pelatihan Kerja pengganti pidana denda selama 3 Bulan**;

Halaman. 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

5. Membebaskan kepada Orang Tua/Wali **Anak ABH** untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban **ANAK KORBAN** sebesar **Rp91.200.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)**. Sebagaimana Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-7429/4.1.IP/LPSK/11/2024 tanggal 15 November 2024 hal Penyampaian Informasi Permohonan Penilaian Restitusi;

6. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sweater lengan pendek warna kuning"
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan GUCCI"
- 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam"

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yang kami Muliakan, Majelis Hakim

Yang kami Hormati, Jaksa Penuntut Umum

Bahwa sebagaimana Tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis, 22 November 2024, Jaksa Penuntut Umum telah berkeyakinan apabila Terdakwa **ABH ABH** telah terbukti melakukan Tindak Pidana Persetubuhan, Adapun Kami penasehat hukum pada tuntutan menguraikan hal-hal sebagai berikut untuk dipertimbangkan:

- Bahwa benar perbuatan ABH tersebut sebagaimana Surat Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Halaman. 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang juncto Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa ABH dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran sejak Oktober 2023 dan pada prinsipnya ABH ini merupakan anak yang masih labil secara pikiran dan perbuatan sehingga belum bisa mengendalikan nafsu dan memikirkan akibat perbuatan yang dilakukan dan hanya menuruti nafsu dalam pikiranya;

- Bahwa Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak;

- Pada Prinsipnya, Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum terlebih pelaku tersebut masih berstatus anak - anak. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak apalagi pelaku merupakan anak yang masih menjadi tanggungjawab dari para orang tua.

- Bahwa ABH yang telah dibawa dalam proses peradilan harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan anak serta proses penghukuman merupakan jalan terakhir (*Ultimum Remedium*);

- Bahwa sebagaimana system peradilan anak dilaksanakan berdasarkan pada 10 asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, yaitu : perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap

Halaman. 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan sebagaimana Pasal 182 Ayat 6 KUHAP menyebutkan : "Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

1. Tentang RESTITUSI

Majelis Hakim yang kami Muliakan,

Jaksa yang kami Hormati,

Bapas yang kami Hormati

Terkait dengan Pengajuan Restitusi dan atau Kompensasi Pemberian Kepada Korban Tindak Pidana didalam Persidangan dimana telah diatur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, dimana Termuat dalam Pasal 5 dan pasal 8, yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pengajuan Restitusi didalam Persidangan harus sesuai Pasal 5 ayat 2 huruf (b) (c) dan (d) harus termuat sebagai berikut :

(b) harus ada Bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;

(c) bukti biaya korban selama perawatan dan atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti yang sah;

(d) uraian kerugian immaterial yang diderita oleh pemohon dan atau korban;

- Bahwa dalam Pasal 8 Ayat (2) telah dijelaskan untuk Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Sebelum Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap secara prosedur dalam Permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK harus menyampaikan berkas permohonan restitusi kepada Penuntut Umum disertai dengan Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi Jika terdapat keputusan sebelum

Halaman. 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat harus disampaikan **sebelum Penuntut Umum membacakan Tuntutan pidana;**

- Bahwa menurut dalam Pasal 8 Ayat (3) seharusnya **Permohonan Restitusi ini diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan , Penuntut Umum wajib memuat Permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya.** Bahwa sampai dengan dibacakanya Tuntutan, Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak pernah mengetahui besaran yang di derita Korban baik materiil maupun immaterial hanya langsung Totalan Besaran saja, serta dalam **Berkas Perkara dan Surat Dakwaan** yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebelumnya tidak pernah dicantumkan dan memuat **Permohonan Restitusi;**

- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (6) disebutkan Penuntut Umum harusnya **megajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan Permohonan Restitusi ,** dalam perkara ini tidak diajukan alat bukti yang relevan untuk **Permohonan Restitusi** dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan **Hakim memberikan kesempatan pada pemohon atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon , LPSK, dan/atau Penuntut Umum ,** dalam perkara ini Pemohon restitusi (Korban) atau LPSK **tidak pernah menghadirkan dan menyampaikan keterangan atau alat bukti tambahan dalam persidangan terkait dengan restitusi ini;**

Bahwa sebagaimana penjelasan kami di atas, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, maka dengan ini kami Sebagai Penasehat Hukum ABH mohon kepada yang mulia majelis hakim anak yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan supaya patut dan layak jika permohonan Restitusi yang dicantumkan Penuntut Umum dalam Tuntutanya **tidak sesuai dengan prosedur hukum dalam Pengajuan Restitusi dan harus dinyatakan tidak diterima dan atau di Tolak;**

Halaman. 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



2. Rekomendasi Bapas

Bahwa Rekomendasi dari Bapas Surabaya, Menyarankan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dikenakan **"PIDANA PENJARA DI LPKA Kelas I Blitar"** sesuai Pasal 71 Ayat (1) Huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Hal Yang Meringankan ABH

Majelis Hakim yang kami Muliakan,

Jaksa yang kami Hormati,

Bapas yang kami Hormati

1. ABH Belum pernah dihukum (melakukan baru pertama kali);
2. ABH telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. ABH bersikap sopan dan kooperatif pada saat persidangan;
4. ABH berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
5. ABH masih labil dan mempunyai masa depan yang panjang;
6. ABH bersedia untuk bertanggung jawab menikahi anak korban, jika anak korban bersedia;

4. Permohonan

Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. kami selaku Penasehat Hukum ABH ingin menyampaikan permohonan berdasarkan fakta-fakta persidangan, serta hal –hal yang meringankan di atas, dan atau Rekomendasi dari BAPAS Surabaya terhadap ABH, serta Undang undang No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan pidana Anak :

1. **ABH ABH** masih muda yang dimana masih mempunyai masa depan yang cerah yang harus mengemban pendidikan yang lebih baik lagi dan mendapatkan pelatihan kerja ;
2. Bahwa Sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan layak dan patut jika permohonan restitusi yang dicantumkan Penuntut Umum **tidak sesuai dengan prosedur hukum dalam Pengajuan Restitusi dan harus dinyatakan tidak diterima dan atau di Tolak.**

dan apabila ABH tetap dipersalahkan karena perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2)

Halaman. 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang juncto Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus secara adil dan "**Demi Keadilan**" memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan keberadaan hukum saat ini. Dengan tetap mengedepankan Hukum Acara Pidana terutama tentang sistem peradilan anak; Kami sebagai Penasehat Hukum dari ABH anak, Mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum **ABH ABH** untuk seluruhnya;
2. Memberikan Hukuman Yang ringan-ringannya secara adil dan "Demi Keadilan" berdasarkan hukum yang berlaku;
3. Menolak Permohonan Restitusi dan atau kompensasi kepada korban yang diajukan oleh Penuntut Umum dan LPSK untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);.

Setelah mendengar permohonan Anak dan orang tua kandung Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan untuk membantu orang tua Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-316/M.5.25/Eku.2/11/2024** tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak ABH pada sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan sekitar bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Ingaskerep Desa Kedungmlati Kec. Kesamben Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman. 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (yaitu ANAK KORBAN yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak ABH meminta Anak Korban datang ke rumahnya untuk membantu orang tuanya membersihkan rumah. Sesampainya disana Anak Korban sempat mengobrol dengan orang tua Anak ABH sebelum mereka berangkat ke Pasar Kesamben untuk berjualan. Selanjutnya, sekitar jam 15.00 WIB ketika Anak Korban selesai membersihkan rumah dan kedua orang tua Anak ABH sudah pergi ke Pasar Kesamben, Anak ABH menarik tangan Anak Korban lalu diajak ke kamarnya namun Anak Korban menjawab "LAPO SE NANG KAMAR" ("ngapain di kamar"). Ketika di kamar Anak Korban duduk di pojok karena takut namun Anak ABH terus membujuk Anak Korban untuk mau melakukan hubungan layaknya suami istri sembari mengatakan "SUDAH AYO GAPAPA, HABIS INI NIKAH SAMA AKU, ORANGTUAKU JUGA SUDAH SETUJU" dan Anak Korban tetap menolak, akan tetapi Anak ABH tetap memaksa Anak Korban dengan cara kaki Anak Korban dipegang oleh Anak ABH lalu Anak ABH melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban reflek menendang perut Anak ABH namun Anak ABH tetap melanjutkan dengan melepaskan baju Anak Korban hingga Anak Korban tidak memakai apapun. Selanjutnya Anak ABH melepaskan semua pakaian yang dia kenakan. Dengan posisi Anak Korban berbaring kemudian Anak ABH memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban dan saat itu Anak Korban merasakan kesakitan di vaginanya hingga menangis. Setelah itu, Anak ABH menghentikan perbuatannya tersebut dan Anak korban lari ke kamar mandi dan meminta diantar pulang.

Bahwa terakhir pada sekitar tanggal 19 April 2024 ketika Anak Korban sedang berada di rumah Anak ABH setelah kedua orang tua Anak ABH pergi berjualan, Anak ABH menarik Anak Korban ke dalam kamarnya lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak ABH juga melepaskan pakaian yang dia kenakan. Selanjutnya, Anak ABH memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan kurang lebih selama 10 menit sampai mengeluarkan sperma di

Halaman. 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina anak korban. Sesudahnya Anak ABH tidur disamping Anak Korban dan sekitar jam 19.00 WIB Anak Korban pulang kerumah

Bahwa akibat perbuatan Anak ABH saat ini Anak Korban mengandung sekitar 34 minggu atau sekitar 8 bulan

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil dengan Nomor Induk Kependudukan: 3517127009060002 yang dikeluarkan di Jombang tanggal 19 Juni 2020 dan ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Drs. Masduqi Zakaria, M. Si diterangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LT-19062020-0038 di Jombang tanggal 30 September 2006 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu perempuan dari sayah ABDUL KARIM dan Ibu LINDA ALFIYAH.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang terhadap Anak Korban ANAK KORBAN dengan Nomor : 400.7.10.5/2167/415.47/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. JOKO PRATOMO, Sp. OG (K) dengan hasil kesimpulan:

Terdapat robekan selaput dara koma terdapat kehamilan tunggal hidup kurang lebih usia tiga puluh empat minggu

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang juncto Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ABH pada sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan sekitar bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Ingaskerep Desa Kedungmlati Kec. Kesamben Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yaitu ANAK KORBAN yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Halaman. 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak ABH meminta Anak Korban datang ke rumahnya untuk membantu orang tuanya membersihkan rumah. Sesampainya disana Anak Korban sempat mengobrol dengan orang tua Anak ABH sebelum mereka berangkat ke Pasar Kesamben untuk berjualan. Selanjutnya, sekitar jam 15.00 WIB ketika Anak Korban selesai membersihkan rumah dan kedua orang tua Anak ABH sudah pergi ke Pasar Kesamben, Anak ABH menarik tangan Anak Korban lalu diajak ke kamarnya namun Anak Korban menjawab "LAPO SE NANG KAMAR" ("ngapain di kamar"). Ketika di kamar Anak Korban duduk di pojok karena takut namun Anak ABH terus membujuk Anak Korban untuk mau melakukan hubungan layaknya suami istri sembari mengatakan "SUDAH AYO GAPAPA, HABIS INI NIKAH SAMA AKU, ORANGTUAKU JUGA SUDAH SETUJU" dan Anak Korban tetap menolak, akan tetapi Anak ABH tetap memaksa Anak Korban dengan cara kaki Anak Korban dipegang oleh Anak ABH lalu Anak ABH melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban reflek menendang perut Anak ABH namun Anak ABH tetap melanjutkan dengan melepaskan baju Anak Korban hingga Anak Korban tidak memakai apapun. Selanjutnya Anak ABH melepaskan semua pakaian yang dia kenakan. Dengan posisi Anak Korban berbaring kemudian Anak ABH memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil memaju mundur sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban dan saat itu Anak Korban merasakan kesakitan di vaginanya hingga menangis. Setelah itu, Anak ABH menghentikan perbuatannya tersebut dan Anak korban lari ke kamar mandi dan meminta diantar pulang.

Bahwa terakhir pada sekitar tanggal 19 April 2024 ketika Anak Korban sedang berada di rumah Anak ABH setelah kedua orang tua Anak ABH pergi berjualan, Anak ABH menarik Anak Korban ke dalam kamarnya lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak ABH juga melepaskan pakaian yang dia kenakan. Selanjutnya, Anak ABH memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil memaju mundur kurang lebih selama 10 menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Sesudahnya Anak ABH tidur disamping Anak Korban dan sekitar jam 19.00 WIB Anak Korban pulang kerumah

Bahwa akibat perbuatan Anak ABH saat ini Anak Korban mengandung sekitar 34 minggu atau sekitar 8 bulan

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil dengan Nomor Induk Kependudukan: 3517127009060002 yang dikeluarkan di

Halaman. 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang tanggal 19 Juni 2020 dan ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Drs. Masduqi Zakaria, M. Si diterangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LT-19062020-0038 di Jombang tanggal 30 September 2006 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu perempuan dari sayah ABDUL KARIM dan Ibu LINDA ALFIYAH.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang terhadap Anak Korban ANAK KORBAN dengan Nomor : 400.7.10.5/2167/415.47/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. JOKO PRATOMO, Sp. OG (K) dengan hasil kesimpulan:

Terdapat robekan selaput dara koma terdapat kehamilan tunggal hidup kurang lebih usia tiga puluh empat minggu

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang juncto Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **ANAK KORBAN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak karena ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban menerangkan selama berpacaran dengan Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak sekitar bulan Januari 2024, yang berawal ketika Anak Korban datang ke rumah Anak di Dusun Ingaskerep, Desa Kedungmlati, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Anak Korban menerangkan ketika di rumah Anak, setelah selesai membersihkan rumah, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak Korban bertanya "*lapo se nang kamar*" (ngapain di kamar) namun ketika di kamar Anak Korban duduk di pojok karena takut lalu Anak membujuk Anak Korban dengan mengajak untuk berhubungan badan dan mengatakan "*sudah ayo gapapa, habis ini nikah sama aku,*

Halaman. 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuaku juga sudah setuju" dan Anak Korban menolak tetapi Anak tetap memaksa Anak Korban dengan cara memegang kaki Anak Korban dan Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak;

- Bahwa Anak Korban secara reflek menendang perut Anak namun Anak tetap melanjutkan dengan melepaskan baju Anak Korban hingga Anak Korban telanjang selanjutnya Anak melepaskan semua baju dan celananya, dengan membaringkan Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundur selama beberapa menit sampai Anak Korban merasa kesakitan hingga akhirnya Anak menghentikan perbuatannya, dan Anak Korban lari ke kamar mandi dan setelah itu minta diantar pulang;

- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian terakhir pada Tanggal 19 April 2024 ketika Anak Korban sedang berada di rumah Anak setelah kedua orang tua Anak pergi berjualan di pasar, Anak menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar Anak. Lalu Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan baju Anak Korban kemudian Anak juga melepaskan baju dan celananya hingga sama-sama telanjang kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil maju mundur selama 10 menit sampai Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menerangkan akibat hubungan badan dengan Anak, Anak Korban telah mengandung/hamil dengan usia kandungan 34 (tiga puluh empat) minggu atau sekitar 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Anak Korban menerangkan saat kejadian usia Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa Anak Korban menerangkan saat kejadian usia Anak masih 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa Anak Korban menerangkan belum pernah menikah dan belum pernah berhubungan badan dengan siapapun selain dengan Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkannya;

2. Saksi **LINDA ALFIYAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian persetubuhan dari Anak Korban yang terjadi di rumah Anak di Dusun Ingaskerep, Desa Kedungmlati, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

Halaman. 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Korban dan saksi mengetahui hubungan Anak Korban dengan Anak yaitu pacaran namun saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 Wib sdr Ita datang ke rumah saksi, setelah sebelumnya saksi minta tolong untuk mengantar Anak Korban periksa ke klinik Bima Husada, lalu sdr. Ita menceritakan bahwa Anak Korban lari ke makam ayahnya lalu di depan makam ayahnya Anak Korban menceritakan kepada sdr. Ita bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa sdr. Ita menceritakan kepada saksi setelah dari makam lalu Anak Korban dan sdr. Ita pergi ke rumahnya Anak, dan disana bertemu dengan Anak dan Anak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi menerangkan saat sdr. Ita pulang kemudian menceritakan semua kejadian mulai dari makam sampai dari rumahnya Anak, baru saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban saat pulang dengan sdr. Ita menceritakan bahwa Anak telah bersetubuh dengan Anak Korban kemudian saksi mengetahui bahwa Anak Korban juga sudah hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini Anak Korban hamil, karena Anak Korban biasa memakai baju longgar dan jaket sehingga tidak kelihatan;
- Bahwa akibat kejadian persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban, saksi pernah menanyakan kepada keluarga Anak dan saksi meminta pertanggungjawaban kepada keluarga Anak, namun upaya tersebut tidak berhasil karena keluarga Anak tidak ada niat untuk bertanggung jawab;
- Bahwa saksi menerangkan usia Anak Korban saat kejadian yaitu masih 17 (tujuh belas) tahun, masih bersekolah dan sejak kejadian persetubuhan dan hamil, Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman. 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.10.5/2167/415.47/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joko Pratomo, Sp.OG(K) dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara koma terdapat kehamilan tunggal hidup kurang lebih usia kehamilan tiga puluh empat minggu;
- Laporan Sosial, Pemerintah Kabupaten Jombang Dinas Sosial, Nomor 181.01.2024 atas nama Anak ANAK KORBAN, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Memberikan penguatan psikososial baik kepada klien maupun orang tua/wali klien agar mampu memaknai permasalahan sebagai proses pembelajaran sehingga ke depan klien tidak kembali mengalami hal yang sama;
 - b. Melakukan pendekatan kepada pihak keluarga klien terutama ibu klien agar tetap menjaga komunikasi dan memantau perkembangan klien jangan sampai klien kembali menjadi korban dan lebih sensitif dalam merespon perubahan-perubahan yang ada pada klien. Serta diharapkan orang tua/wali dapat menjalin komunikasi yang baik dapat membuat orang tua juga dapat mengontrol kegiatan-kegiatan anaknya;
 - c. Pekerja sosial bersama dengan UPTD PPA Kabupaten Jombang untuk melakukan pendampingan secara berkelanjutan terhadap klien untuk memastikan klien dapat menjalani proses tumbuh kembangnya dengan baik serta segera merespon bila hal-hal negatif terkait tumbuh kembang klien;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-19062020-0038 tanggal 19 Juni 2020 atas nama ANAK KORBAN lahir di Jombang tanggal 30 September 2006 anak ke satu Perempuan dari ayah Abdul Karim dan Ibu Linda Alfiah;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 468/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg Tanggal 25 Oktober 2024 yang memberikan persetujuan penyitaan disita dari korban ANAK KORBAN berupa:
 - a. 1 (satu) potong sweater lengan pendek warna kuning;
 - b. 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam;
 - c. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan "GUCCI";

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman. 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Anak di Dusun Ingaskerep, RT 004 RW 008, Desa Kedungmlati, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, dan di rumah Anak Korban di Dusun Watudakon, RT 001 RW 002, Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Anak menerangkan awalnya Anak mengajak Anak Korban untuk ke rumah Anak pada saat orang tua Anak sudah berangkat jualan di pasar;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamar Anak, dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa orang tua Anak sudah setuju dan Anak akan menikah dengan Anak Korban, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa Anak menarik celana dan celana dalam Anak Korban lalu baju Anak Korban kemudian Anak melepaskan baju dan celananya, setelah telanjang kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat lalu Anak mencabutnya keluar;
- Bahwa Anak menerangkan kejadian persetubuhan di rumah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan di rumah Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak menerangkan tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, Anak dengan Anak Korban telah berpacaran;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban masih bersekolah dan merupakan adik kelas Anak di Sekolah Menengah Kejuruan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Anak menerangkan saat kejadian Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak menerangkan belum pernah menikah dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Kandung dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tinggal dengan orang tua kandung dan selama ini anak sudah bekerja di pabrik sepatu;

Halaman. 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak melanjutkan sekolah karena ibu kandung Anak mengeluarkan anak dari sekolah karena terlalu banyak laporan mengenai perilaku anak di sekolah dan orang tua anak sering dipanggil oleh sekolah perihal kenakalan anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi:

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dengan memandang kepentingan klien, keluarga, pihak korban, sekolah dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas I Surabaya Nomor 186/TPP/X/2024 Tanggal 29/10/2024 maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, kami merekomendasikan klien sebaiknya diberikan pidana dijatuhi putusan pidana pokok bagi anak "Pidana Penjara di LPKA Kelas I Blitar sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Klien masih berusia anak dan belum berusia 18 tahun saat kejadian;
2. Klien sudah beberapa kali berbuat tindakan asusila;
3. Keluarga Klien memiliki lingkungan yang cenderung mendorong klien mengembangkan perilakunya baik dari sikap keluarga yang emosional dan kelonggaran yang diberikan kepada klien;
4. Keluarga klien lalai tidak melaksanakan permintaan petugas untuk memberikan lokasi tempat tinggal;
5. Keluarga klien tidak menjalankan saran petugas untuk mengusahakan mediasi;
6. Keluarga klien masih tidak menyadari posisi klien yang salah dan menyalahkan balik korban dan berencana akan menuntut balik korban. Keputusan tersebut tidak akan membuat dewasa perilaku dan membuat kasus akan berlarut-larut;

Apabila proses persidangan telah menghasilkan putusan agar petikan putusan dan salinan putusan dikirim kepada pembimbing kemasyarakatan BAPAS

Halaman. 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 62 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 ttg Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong sweater lengan pendek warna kuning;
2. 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan "GUCCI";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Anak di Dusun Ingaskerep, RT 004 RW 008, Desa Kedungmlati, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, pada bulan Januari 2024;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban saat itu Anak Korban berada di rumah Anak dan selesai membersihkan rumah Anak, kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamar Anak, dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa orang tua Anak sudah setuju dan Anak akan menikah dengan Anak Korban, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak menarik celana dan celana dalam Anak Korban lalu baju Anak Korban kemudian Anak melepaskan baju dan celananya, setelah telanjang kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat lalu Anak mencabutnya keluar;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak menerangkan kejadian persetubuhan di rumah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan di rumah Anak sebanyak 2 (dua) kali;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak menerangkan tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, Anak dengan Anak Korban telah berpacaran;

Halaman. 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak yang mengetahui Anak Korban masih bersekolah dan merupakan adik kelas Anak di Sekolah Menengah Kejuruan, Kabupaten Jombang;
7. Bahwa Anak menerangkan saat kejadian Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
8. Bahwa Anak menerangkan belum pernah menikah dengan Anak Korban;
9. Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.10.5/2167/415.47/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joko Pratomo, Sp.OG(K) dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara koma terdapat kehamilan tunggal hidup kurang lebih usia kehamilan tiga puluh empat minggu;
10. Bahwa berdasarkan Laporan Sosial, Pemerintah Kabupaten Jombang Dinas Sosial, Nomor 181.01.2024 atas nama Anak ANAK KORBAN dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-19062020-0038 tanggal 19 Juni 2020 atas nama ANAK KORBAN lahir di Jombang tanggal 30 September 2006 anak ke satu Perempuan dari ayah Abdul Karim dan Ibu Linda Alfiyah dapat diketahui bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman. 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (vide Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa Anak sekarang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan pada saat tindak pidana tersebut terjadi usia Anak yaitu 17 (tujuh belas) tahun, dimana Anak ABH diajukan ke persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti oleh Anak ABH, keterangan mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi. Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H. berarti persetubuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "Anak" menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;*

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Anak di Dusun Ingaskerep, RT 004 RW 008, Desa Kedungmlati, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, pada bulan Januari 2024. Berdasarkan keterangan Anak Korban saat itu Anak Korban berada di rumah Anak dan selesai membersihkan rumah Anak, kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamar Anak, dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa orang tua Anak sudah setuju dan Anak akan menikah dengan Anak Korban, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak menarik celana dan celana dalam Anak Korban lalu baju Anak Korban kemudian Anak melepaskan baju dan celananya, setelah telanjang kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat lalu Anak mencabutnya keluar. Berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak menerangkan kejadian persetubuhan di rumah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan di rumah Anak sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak menerangkan tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, Anak dengan Anak Korban telah berpacaran. Dari keterangan Anak Korban dan Anak yang mengetahui Anak Korban masih bersekolah dan merupakan adik kelas Anak di Sekolah Menengah Kejuruan, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak yang menerangkan saat kejadian Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak menerangkan belum pernah menikah dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.10.5/2167/415.47/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joko Pratomo, Sp.OG(K) dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara koma terdapat kehamilan tunggal hidup kurang lebih usia kehamilan tiga puluh empat minggu;

Halaman. 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial, Pemerintah Kabupaten Jombang Dinas Sosial, Nomor 181.01.2024 atas nama Anak ANAK KORBAN dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-19062020-0038 tanggal 19 Juni 2020 atas nama ANAK KORBAN lahir di Jombang tanggal 30 September 2006 anak ke satu Perempuan dari ayah Abdul Karim dan Ibu Linda Alfiah dapat diketahui bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan merayu karena Anak dan Anak Korban ada hubungan pacaran, dapat diartikan dalam hubungan tersebut Anak dan Anak Korban akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya, namun Anak Korban tidak bisa menolak keinginan Anak, sehingga untuk memenuhi nafsunya tersebut Anak membujuk dan merayu Anak Korban dengan beberapa cara sampai dengan Anak Korban dapat diajak untuk bersetubuh;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa persetubuhan telah terjadi pada bulan Januari 2024, Anak Korban menerangkan telah beberapa kali melakukan persetubuhan terakhir pada bulan April 2024, dari keterangan saksi juga diperoleh fakta bahwa saksi mendampingi Anak Korban untuk pemeriksaan di klinik dan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dengan dihubungkan keterangan Anak Korban dan saksi dapat ditemukan fakta bahwa Anak Korban telah mengandung/hamil dengan usia kandungan sampai dengan tanggal dibuat *Visum Et Repertum* yaitu Tanggal 21 Oktober 2024 adalah 34 (tiga puluh empat) bulan, dari fakta tersebut telah diakui oleh Anak sehingga menjadi fakta hukum di persidangan, bahwa dari fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur bahwa Anak telah melakukan "**persetubuhan**" dengan Anak Korban hingga pada akhirnya Anak Korban hamil dengan usia kandungan 34 (tiga puluh empat) bulan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Anak mengakui perbuatannya secara sadar dan tidak ada paksaan, Anak menyadari sepenuhnya bahwa Anak Korban pada bulan Januari masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah dan Anak Korban belum menjadi istri Anak berdasarkan bukti-bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dan laporan dari Dinas Sosial dan keterangan saksi Linda Alfiah tersebut telah memenuhi unsur "**anak**".

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diperoleh petunjuk bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan karena dorongan nafsu terhadap Anak Korban, Anak Korban pun menuruti kemauan Anak karena

Halaman. 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara Anak dan Anak Korban pacaran sehingga Anak lebih leluasa untuk melakukan rayuan, maupun bujukan yang dapat membuat Anak Korban pasrah dengan keadaan dan apa yang akan Anak lakukan, hal tersebut juga didorong dengan keadaan yang memungkinkan di tempat Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan di rumah yang tidak ada pengawasan orang tua. Perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur **“melakukan tipu muslihat dan membujuk”** dalam hal Anak mengetahui bahwa akibat perbuatan tersebut dan Anak tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama maupun undang-undang maka terhadap perbuatan Anak tersebut telah pula memenuhi unsur **“dengan sengaja”**;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** bersifat kumulatif, bahwa selain pidana penjara terdapat pidana denda yang harus dibayarkan. Bahwa pemeriksaan dalam perkara ini diajukan berdasarkan **Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan pada undang-undang ini, berdasarkan pertimbangan bahwa anak telah dinyatakan bersalah sebagaimana pertimbangan hukum di atas olehnya Anak haruslah dijatuhi pidana penjara, selanjutnya terhadap penjatuhannya pidana denda tidak diperbolehkan terhadap Anak. Sehingga untuk pemidanaan kumulatif berupa denda haruslah diganti dengan pidana sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**. Untuk memberikan pengalaman yang bermanfaat terhadap masa depan Anak dan kesempatan untuk bisa memperbaiki masa depannya, berdasarkan

Halaman. 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut terhadap pidana denda akan diganti dengan pidana pelatihan kerja sebagai bekal untuk masa depan Anak;

Menimbang bahwa, dalam amar tuntutan angka 5, Penuntut Umum telah mengajukan restitusi, sebagai berikut:

"Membebaskan kepada orang tua/wali Anak ABH untuk membayar biaya restitusi kepada Anak Korban ANAK KORBAN sebesar Rp91.200.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-7429/4.1.IP/LPSK/11/2024 tanggal 15 November 2024 hal Penyampaian Informasi Permohonan Penilaian Restitusi"

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok restitusi sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum, pengadilan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas pengajuan restitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan restitusi sebelum tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (4) selanjutnya ketentuan yang mengatur tata cara setelah permohonan restitusi tersebut diajukan adalah pada Pasal 8 ayat (6) yang mengatur bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian oleh Penuntut Umum sebagaimana ditentukan oleh Perma No. 1 tahun 2022 tersebut haruslah diberikan kesempatan pada Pemohon dan/atau LPSK dan/atau Penuntut Umum untuk membuktikan permohonan restitusinya dan kesempatan kepada Terdakwa/Anak untuk menanggapi permohonan restitusi dan mengajukan alat buktinya. (vide Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Perma No. 1 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa setelah pembuktian permohonan restitusi tersebut Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutananya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (10);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum dan/atau LPSK tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan permohonan restitusi, sedangkan pengadilan harus mempertimbangkan apakah permohonan restitusi yang termuat dalam tuntutan tersebut bisa diterima atau tidak, haruslah berdasarkan pembuktian terlebih dahulu sebelum Penuntut Umum menyusun dalam tuntutananya. Pembuktian Penuntut Umum dan/atau LPSK tersebut akan

Halaman. 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan hukum dalam menilai permohonan restitusi apakah bisa diterima atau tidak dan akan termuat dalam amar putusan (vide Pasal 8 ayat (11) Perma Nomor 1 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap tuntutan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya oleh karena tidak dapat dibuktikan di persidangan maka tuntutan restitusi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa pembelaan penasihat hukum terhadap tuntutan penuntut umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap anak dalam pembelaannya Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman dan menjatuhkan pidana dengan pelatihan kerja. Dengan memperhatikan penelitian Pembimbing Kemasyarakatan terhadap rekomendasi yang diberikan terhadap Anak, Hakim mempertimbangkan berdasarkan persidangan terhadap Anak dan Anak Korban serta demi terwujudnya restoratif justice terhadap keluarga Anak Korban dan Anak serta dengan mempertimbangkan Anak yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah selesai menjalani pidana, selengkapya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak terhadap tuntutan restitusi oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya terhadap tuntutan restitusi yang dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terhadap tuntutan restitusi dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Halaman. 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong sweater lengan pendek warna kuning;
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan "GUCCI";
3. 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam;

yang telah disita dari Anak Korban dan barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban merasa trauma dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak jujur mengakui perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban;
- Anak belum pernah dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

MENGADILI:

Halaman. 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **ABH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pokok kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda kepada Anak selama **2 (Dua) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menyatakan tuntutan restitusi tidak dapat diterima;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8.1. 1 (satu) potong sweater lengan pendek warna kuning;
 - 8.2. 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam;
 - 8.3. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan “GUCCI”;

Dimusnahkan;

9. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri

Halaman. 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Karimulyatim**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Wiradhyaksa Muhammad Hariyadi Putra, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Karimulyatim, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Halaman. 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor **19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)